

Pemkot Seenaknya Hibahkan Tanah

Pernah Minta Izin Membangun, PT SPM Bantah Telantarkan HGB

PALU- Pihak PT Sinar Putra Murni (SPM) pernah meminta izin kepada Pemkot untuk membangun di tanah yang kini dibangun kantor Mapolda Sulteng dan kantor Bappeda di Jalan Soekarno-Hatta. Namun izin tersebut tidak diberikan,



dibangun kantor Polda dan kantor Bappeda.

Padahal tanah itu masih merupakan wilayah Hak Guna Bangunan (HGB) milik PT SPM. "Kalau alasan Pemkot lahan itu tanah terlantar menghibahkan ke Polda dan Bappeda untuk dibangun kantor, apa dasarnya? Kami

bahkan Pemkot menghibahkan tanah dibangun

yang punya legalitas HGB," tandas Penasehat Hukum PT SPM Erwi Kallo, kepada Radar Sulteng, kemarin (23/9).

Menurutnya, luas HGB PT SPM sekitar 100 hektar, dari kawasan perumahan Bumi Roviga sampai di tanah yang sekarang berdiri kantor Mapolda Sulteng dan Bappeda serta sebagian di kawasan pekuburan cina. Sebelum

kantor Polda dibangun, pihak PT SPM sudah beberapa kali mengajukan izin membangun tapi tidak pernah diberikan Pemkot Palu tanpa alasan yang jelas.

► Baca Pemkot Hal. 7

PT SPM Akan Gugat Pidana dan Perdata

■ Pemkot ...

Sambungan dari hal 1

Kemudian, dengan sepihak Pemkot menghibahkan tanah tersebut untuk dibangun kantor Polda dengan alasan tanah terlantar. "Heran walikotanya, kita minta diberi izin membangun tidak diberikan tanpa alasan yang jelas. Tanpa koordinasi dengan kami di lahan yang jelas-jelas HGB PT SPM, pemkot seenaknya menghibahkan tanah tersebut untuk dibangun kantor Polda dan kantor Bappeda," tandasnya.

Erwin Kallo menambahkan, yang diketahuinya dalam aturan hukum yang dimaksud tanah terlantar itu adalah tanah kawasan

yang akan dibangun perkebunan atau kehutanan, bukan di wilayah HGB property. Di lahan HGB milik PT SPM yang luasnya sekitar 100 hektar itu sudah dibangun property Bumi Roviga dan merupakan property pertama di Kota Palu. Karena itu, pihaknya membantah menelantarkan lahan HGB.

Dia mengatakan, bangunan perumahan di Bumi Roviga dan bangunan di LIK Roviga merupakan bagian membangun sesuai HGB yang dimiliki PT SPM. "Kami mau izin membangun di lahan yang dibangun kantor Polda saat ini dari Pemkot tidak diberikan. Lalu kami dikatakan menelantarkan lahan HGB di lahan yang sudah dibangun

kantor Polda Sulteng. Kami yang punya sertifikat HGB, pemkotnya suruh orang lain yang membangun di tanah milik kami," tegasnya.

Seharusnya, lanjut Erwin Kallo, Pemkot Palu harus bersyukur karena Property pertama di Kota Palu itu dimulai dari Bumi Roviga yang masih merupakan lahan HGB PT SPM. Kemudian sekarang di kawasan HGB PT SPM khususnya di Bumi Roviga semakin berkembang property. "Kami sedang membahas langkah hukum, dengan rencana gugatan Perdata dan Pidana kepada Pemkot Palu. Kalau sudah seperti ini caranya langkah kami akan ke ranah hukum saja," ungkapnya. (ron)